



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ROHADI, SP, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Dusun IV, Kelurahan/Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Buwono, S.H., Rahmat, S.H., dan Rahmatin Tri Yunda, S.H., M.H., kesemuanya Advokat-Advokat yang berkantor di Law Office Hendra Buwono & Associates yang berkantor di Jalan Madio Santoso No. 111 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Desember 2023 yang telah didaftarkan dipengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Januari 2024 Nomor : W2.U11/27/Hk.03/1/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA Yang Dipimpin oleh Ketua Umum MAYJEN. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO, yang berkedudukan di Graha Berkarya (Partai Berkarya) Jalan Margasatwa Raya No. 11 Jakarta Selatan RT.01/RW.01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi, S.H., Ikhsan Gunawan, S.H., dan Akartika Sari, S.H., Kesemuanya adalah Advokat & Penasehat Hukum "Helmi, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh Kabupaten Batubara

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Januari 2024 Nomor : W2.U11/33/Hk.03/1/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Pt. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA, PROVINSI SUMATERA UTARA yang Dipimpin oleh Ketua Umum MAYJEN. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO, yang berkedudukan di Graha Berkarya (Partai Berkarya) Jalan Margasatwa Raya No.11 Jakarta Selatan RT.01/RW.01, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi, S.H., Ikhsan Gunawan, S.H., dan Akartika Sari, S.H., Kesemuanya adalah Advokat & Penasehat Hukum "Helmi, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Januari 2024 Nomor : W2.U11/32/Hk.03/1/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Batu Bara, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No.63, Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal memberikan Kuasa kepada Azhar, S.Pd., M.Pd sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/269 tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN

BATUBARA, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No.63, Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Memberi Kuasa kepada Burhan selaku Anggota KPU Kabupaten Batubara/Divisi Hukum dan Pengawasan berdasarkan Surat Kuasa No.157/HK.06-ST/1219/4/2024, tanggal 18 Januari 2024 dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada Abdillah selaku Anggota KPU Kabupaten Batubara/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Kuasa Nomor 266/HK.06-ST/1219/4/2024 tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

BUPATI BATUBARA, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi Kuasa kepada Khairul Abdi, S.H., M.H., selaku Advocat pada Kantor Hukum Y & Co yang beralamat di Kompleks Grandhouse Block C No. 7 Jalan Jati Bakti Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa No.180/0675/2024, tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 01 Februari 2024 Nomor : W2.U11/59/Hk.03/1/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

GUBERNUR SUMATERA UTARA, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No.30, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., Fredy, S.H., M.Hum., Babang Harianto, S.H., Sebastian Marpaung,

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Muhammad Ibrahim Siregar, S.H., kesemuanya selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum SetdaprovSU yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan berdasarkan Surat Kuasa No.100.3/848/2024, tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 01 Februari 2024 Nomor : W2.U11/60/Hk.03/2/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Desember 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis, berikut dengan perubahan gugatan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Berkarya sejak tahun 2017 dan langsung diangkat menjadi Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) BATU BARA 2 dan telah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara fraksi Nurani Karya Bangsa yang merupakan Faksi Gabungan.
2. Bahwa saat ini Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) terjadi dualisme kepemimpinan yakni Partai Berkarya yang dipimpin oleh Ketua Umum nya Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO dengan Partai

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkarya yang dipimpin oleh Ketua Umum Mayjen TNI (PURN) Dr. SYAMSUL DJALAL.,S.H.,M.H., dan saat ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 834/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara : 442/G/2022/PTUN.JKT (dan saat ini masih berproses di tingkat Banding dengan Nomor Perkara : 280/B/2023/PT.TUN.JKT).

3. Bahwa kemudian Partai Berkarya yang dipimpin oleh Ketua Umum Mayjen TNI (PURN) Muchdi Purwoprandjono (Ic.Tergugat-I) menerbitkan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara periode Jabatan 2019-2024 atas nama H.ROHADI dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : 23.7/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.**

4. Bahwa Partai Berkarya yang dipimpin oleh Ketua Umum Mayjen TNI (PURN) Dr. SYAMSUL DJALAL.,S.H.,M.H. telah menyampaikan pemberitahuan kepada beberapa instansi Pemerintah melalui surat seperti kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, bahwasannya bilamana ada permohonan atau pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari pihak MUCHDI PR (Ic. Tergugat-I) terhadap Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dari Partai Berkarya agar dapat dipertimbangkan dikarenakan Partai Berkarya sedang dalam proses sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sedang dalam proses

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 39/PUU-XI/2013.

5. Bahwa akibat diterbitkannya surat-surat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang telah secara tidak sah dan melawan hukum melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada diri Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara kepada Tergugat-III.

6. Bahwa alasan Penggugat dilakukan Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat-I dikarenakan Penggugat tidak lagi menjadi anggota Partai dari Tergugat-I dan Tergugat-II (Ic. Partai Berkarya) dikarenakan partai dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk pemilihan umum tahun 2024 tidak menjadi peserta pemilu lagi sehingga supaya Penggugat dapat mencalonkan lagi sebagai Anggota Legislatif atau Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, maka Penggugat harus menjadi anggota Partai peserta pemilu.

7. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat jika nantinya Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Batu Bara masa keanggotaan 2019 s.d. 2024 melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara sebagaimana Surat :

- **Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara Nomor : 004/DPW-SU/BERKARYA/XI/2023 tanggal 04 Oktober 2023 perihal Proses PAW untuk Anggota DPRD Berkarya.**

- **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara periode Jabatan 2019-2024 atas nama H.ROHADI.**

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : 23.7/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.

8. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang secara sengaja memproses dan atau memutuskan mem-PAW kan Pengggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara masa jabatan 2019-2024 adalah sangat keliru dan premature karena saat ini Partai Berkarya masih bersengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bertentangan dengan :

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) :

- Pasal 1 ayat (3) : “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “ ;
- Pasal 28D ayat (1) : ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “ ;
- Pasal 28 I ayat (1) : “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui secara pribadi didepan hukum, hak untuk tidak dituntut didepan hukum atas dasar hukum berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun “ ;

Ayat (2) : “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu “ ;

b. Undang –Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia yaitu :

- Pasal 17 : “ Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan bak dalam perkara pidana , perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “ ;

- Pasal 43 ayat (3) : “ Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan Pemerintahan “ ;

c. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yaitu :

- Pasal 26 : “ Semua orang berkedudukan sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran atau status lain.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 39/PUU-XI/2013 yang amar nya : “ *Bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor :2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor :2 tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD* Jika :

- Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi.

- Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya.

- Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkan.

9. Bahwa lebih lanjut tindakan atau perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar dan menganggangi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 39/PUU-IX/2013 yang mana Partai politik tidak boleh melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggotanya di legislative hanya dikarenakan Penggugat menjadi anggota partai politik lain karena Penggugat ingin mencalonkan kembali sebagai anggota legislative pada pemilihan umum selanjutnya sedangkan partai politik sebelumnya sudah tidak menjadi peserta pemilu lagi, akan tetapi tiba-tiba Tergugat-I menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara periode Jabatan 2019-2024 atas nama H.ROHADI dan selanjutnya Tergugat-I mengirimkan surat Nomor : 23.7/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara, maka dengan demikian Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat diatas ;

10. Bahwa demikian juga dengan tindakan Tergugat-III (In Casu Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara) yang setelah menerima surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Tergugat-I yakni Nomor : 23.7/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara, langsung merespons dengan begitu cepat dengan mengirimkan Surat kepada Tergugat- IV dengan Surat Nomor : 171/2896 tanggal 16 Desember 2023 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Berkarya An. H.

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROHADI mewakili Daerah Pemilihan Batu Bara 2 karena yang bersangkutan telah diberhentikan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara dan mengkonfirmasi alasan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut kepada Penggugat.

11. Bahwa selanjutnya Tergugat-IV (*In casu* Ketua Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batu Bara) membalas surat dari Tergugat-III tersebut dengan Surat Nomor : 1746/PY.03.1/1219/2/2023 tertanggal 20 Desember 2023 perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Berkarya Atas Nama Sdr. H.ROHADI yang menyatakan bahwa " Sdr. ROZALI dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

12. Bahwa dikarenakan proses pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara periode masa bakti 2019 -2024 cacat hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat-IV, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) atas nama H.ROHADI, SP (*In casu*.Penggugat) di DPRD Kabupaten Batu Bara Periode masa bakti 2019 - 2024 sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa terhadap seluruh rangkaian perbuatan atau tindakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ; " Tiap perbuatan yang melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut " ;

14. Bahwa pada prinsipnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil yang bersifat nyata yang diderita dan kehilangan hak-hak yang diharapkan dan kerugian immaterial.

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



15. Bahwa dikarenakan Partai Berkarya masih bersengketa terkait dualisme kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yang melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019 -2023 adalah **sangat Keliru dan premature**.

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melakukan upaya proses Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Penggugat dapat dan berpotensi mengalami kerugian sebagai berikut:

- a. Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara periode masa bakti 2019 – 2024 ;
- b. Penggugat tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh konstituen Penggugat pada pemilu tahun 2019 untuk mewakili para pemilih atau konstituen di DPRD Kabupaten Batu Bara.

17. Bahwa kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat dan kedudukan Penggugat .

18. Bahwa jika proses Pergantian Antar Waktu (PAW) ini tetap dilanjutkan dan dilakukan, maka Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial sebagai berikut :

- a. Hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batubara berupa gaji sebesar Rp.35.000.000,-/perbulan sejak surat pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu dikeluarkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II bulan Nopember 2023 sampai dengan Bulan Nopember 2024 yakni Rp.35.000.000,- x 11 Bulan sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan atau dituntut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materiiil maupun

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



immaterial sebesar Rp. 385.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- adalah Rp.1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

19. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dapat menimbulkan kerugian berupa pergantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019 -2024 maka untuk melindungi hak-hak hukum Penggugat dan termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan 191 Rbg cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV **haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

20. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019-2024 dan untuk mencegah adanya tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat berpendapat perlu dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan provisi Penggugat yang memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG dan mengingat gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan dan menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya verzet, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

22. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, agar kiranya Majelis Hakim perkara a quo menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1. Menerima dan Mengabulkan** permohonan Provisi Penggugat untuk keseluruhannya.
- 2. Menyatakan dan Menetapkan** sebelum perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, seluruh dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) di DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019 – 2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum.
- 3. Memerintahkan** Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait Pergantian Antar Waktu dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) di DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menerima dan Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan** Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum.
- 3. Menyatakan** tindakan atau perbuatan atau keputusan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yang memproses permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara yang masih dalam proses sengketa dualisme kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah Premature.

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo.
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-I terkait penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara periode Jabatan 2019-2024 atas nama H.ROHADI.
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-II terkait penerbitan Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara Nomor : 004/DPW-SU/BERKARYA/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 perihal Proses PAW untuk Anggota DPRD Berkarya.
7. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-I yang ditujukan kepada Tergugat-III terkait penerbitan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : 23.7/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-III yang ditujukan kepada Tergugat-IV terkait penerbitan Surat Nomor : 171/2896 tanggal 16 Desember 2023 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Berkarya An. H. ROHADI mewakili Daerah Pemilihan Batu Bara 2.

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-IV yang ditujukan kepada Tergugat-III terkait penerbitan Surat Nomor : 1746/PY.03.1/1219/2/2023 tertanggal 20 Desember 2023 perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Berkarya Atas Nama Sdr. H.ROHADI, SP yang menyatakan bahwa " Sdr. ROZALI dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

10. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun kerugian immateril dengan rincian sebagai berikut :

a. Hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batubara berupa gaji sebesar Rp.35.000.000,-/perbulan sejak surat pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu dikeluarkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II bulan Nopember 2023 sampai dengan Bulan Nopember 2024 yakni Rp.35.000.000,- x 11 Bulan sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Immateril yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan atau dituntut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materiil maupun immaterial sebesar Rp. 385.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- adalah Rp.1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

11. **Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar menghentikan upaya tindak lanjut proses Pergantian Antar Waktu**

Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) atas Nama H.ROHADI (Ic.Penggugat) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

12. **Menghukum dan Memerintahkan** kepada Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.

13. **Menghukum dan Memerintahkan** kepada Para Tergugat untuk

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula.

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Kasasi, maupun Verzet.

15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng).

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menghadapi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irse Yanda Perima, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili Perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perselisihan partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART

2. Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 32 ayat (1) BAB XIV tentang penyelesaian perselisihan partai Politik Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik adalah :

1. Perselisihan kepengurusan
2. Pelanggaran terhadap hak anggota
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas
4. Penyalahgunaan wewenang
5. Pertanggungjawaban keuangan
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik .;

3. Bahwa berdasarkan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, PARPOL, Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan berbunyi ;

“”Perselisihan partai politik akibat ketentuan pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.”” ;

4. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada Pokoknya berkaitan dengan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

5. Bahwa pemberhentian seorang anggota Partai Politik oleh Partai Politik tersebut dikulaifikasikan sebagai perselisihan internal Partai Politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ,;

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah diubah dengan pasal 33 Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
7. Bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui Pengadilan Negeri dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan , ;
8. Bahwa melihat Rumusan peraturan tersebut dan jika dihubungkan dengan gugatan a quo, terlihat bahwa sengketa yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Kisaran adalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 yang ditarik menjadi Pihak, adalah merupakan Sengketa Partai Politik ,;
9. Bahwa dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam hal Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ,;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, seharusnya sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri haruslah terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Partai,;
11. Bahwa Pengadilan Negeri baru mempunyai kewenangan mengadili jika sebelumnya sudah diajukan/ diselesaikan perselisihannya oleh Mahkamah Partai ,;
12. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan, tidak ada satupun dalam dalil gugatan yang menerangkan bahwa Pengugat telah

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



menempuh upaya penyelesaian pada Mahkamah Partai atau sebutan lain sebelum mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Kisaran, dan tidak ada satu dalil pun dari Pengugat yang menerangkan hasil Penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Partai,;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Pengugat karena menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ,;

14. Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran haruslah menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi kewenangan Absolut yang di ajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat hal itu didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :MAKUMDIL/329/X/2023, tanggal 15 Oktober 2023 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait
2. Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukan ke lembaga peradilan umum
3. Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan ,;

15. Bahwa hal ini dipertegas dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor :12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang diujukan

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memberikan Pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsional dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal Partai,
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara
3. Bahwa gugatan fungsional dalam tubuh partai yang diajukan ke pengadilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan merugikan partai politik dan menghambat tugas dalam proses internal partai politik,

Dan yang terkini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 9 Desember 2016 (SEMA No; 4 Tahun 2016) yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik anantara lain :

PARPOL Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat 5 dan Pasal 33 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Polittik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir ,;

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

B. Gugatan Penggugat Daluarsa

1. Bahwa dalam perkara aquo, merupakan sengketa perselisihan partai politik bekarya,;

2. Bahwa pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan "Partai Politik berhak : (b) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri"

3. Bahwa pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan ,;

"(1) perselisihan partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART "

"(2) penyelesaian perselisihan internal Partai Poilitik sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dilakukam oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik'.

4. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bekarya yang sebgaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 8 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Acep Titik, SH.,M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Tangerang, dan telah mendapatkan pengesahan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.03 tahun 2022 tanggal 4 November 2022 (selanjutnya disebut AD/ART) ,;

5. Bahwa peraturan organisasi Nomor 03/PO/DPP/BEKARYA/II/2021 tentang pengajuan gugatan Administrasi perkara dan persidangan di Mahkamah Partai Bekarya (selanjutnya disebut "PO Mahkamah") yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bekarya tanggal 12 Februari 2021 dan masih berlaku hingga saat ini ,;

6. Bahwa pada tanggal 23 November 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bekarya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 236/SKO/DPP/BEKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Bekarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara atas nama H. ROHADI (selanjutnya di sebut SK DPP Penetapan), yang dibuat dengan memperhatikan seluruh pertimbangan dalam Surat DPW pemberhentian .;

7. Bahwa atas terbitnya SK DPP penetapan tersebut, Penggugat mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum jika merasa keberatan atas terbitnya SK DPP penetapan tersebut, hal mana ketentuan ini sudah sangat jelas tertuang dalam pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah, yang berbunyi ; “Gugatan/keberatan diajukan kepada ketua Mahkamah Partai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surat Keputusan partai diterbitkan atau dismapaikan .;

8. Bahwa dengan demikian jika melihat tanggal SK DPP penetapan tersebut yaitu tanggal 23 November 2023, maka paling lambat Penggugat harus mengajukan keberatan Kepada Mahkamah Partai adalah 14 hari setelah tanggal 23 November 2023 tersebut yaitu tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah .;

9. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tidak ada pernah menyatakan dan mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai maka sudah seharusnya gugatan penggugat telah Daluwarsa dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) .;

C. Gugatan Penggugat Error in Persona / salah alamat

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menarik Tergugat 3, Tergugat 4, Turut Tergugat- I dan Turut Tergugat –II sebagai pihak dalam perkara a quo .;

2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perkara aquo merupakan perkara perselisihan partai politik .;

3. Bahwa dengan ditariknya Tergugat -3, Tergugat -4, Turut Tergugat –I dan Turut Tergugat –II sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan hal yang sangat keliru, karena tidak ada hubungan hukum sama sekali antara

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



penggugat dengan Tergugat -3, Tergugat -4, Turut Tergugat -I dan Turut Tergugat -II sebagai pihak dalam perkara aquo yang berkaitan dengan sengketa/ Perselisihan partai yang sedang dialami Penggugat ;;

4. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat merupakan gugatan error in persona/gugatan yang salah alamat sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;;

D. Gugatan Penggugat Premature

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai Bekarya ;;

2. Bahwa sengketa terkait pemberhentian anggota Partai merupakan perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai ;;

3. Bahwa mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan baru dapat dilaksanakan dengan syarat telah ada putusan Mahkamah Partai atas perselisihan partai ;;

4. Bahwa mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat tidak ada satu pun dalil yang menyatakan bahwa telah terdapat putusan Mahkamah Partai sebagai syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Partai Politik ;;

5. Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu harus mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai dan apabila Penggugat keberatan atas putusan Mahkamah Partai, barulah dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan sehubungan dengan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai dan bukan langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kisaran ;;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan *Premature* karena mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Kisaran, sebelum menerima putusan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai atau sebutan lain sehingga Gugatan aquo suda sepatutnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan (*niet onvankelijke verklaard*) ; ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ; ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II ; ;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil sebagai berikut ;
 - a. Bahwa dalam dalil angka 5, angka 6, dan angka 9 dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai Bekarya dan penyampaian Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten BatuBara adalah mekanisme yang tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan AD/ART serta partai politik tidak boleh melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota legislatifnya hanya dikarenakan Penggugat menjadi anggota partai lain karena hendak ingin mencalonkan kembali sebagai anggota legislatife . ;
 - b. Bahwa dalam dalil angka 2, angka 4, dan angka 8 gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang adanya proses sengketa Partai Bekarya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta adanya proses banding di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kepengurusan

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



partai Bekarya proses PAW tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;;

4. Bahwa terkait dengan dalil angka 5, angka 6, dan angka 9 dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai Bekarya dan Penyampaian Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten BatuBara adalah mekanisme yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Perundang-undangan dan AD/ART serta partai politik tidak boleh melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota legislatifnya hanya dikarenakan Penggugat menjadi anggota partai lain karena hendak ingin mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dalam AD/ART, disebutkan bahwa anggota diberhentikan karena : huruf (b) melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai atau keputusan partai yang telah ditetapkan dan huruf (c) menjadi Anggota Partai Politik lainnya ;;

dalam fakta yang ada Penggugat telah melakukan hal-hal yang oleh karenanya memenuhi syarat untuk diberhentikan yaitu :

1. penggugat melanggar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bekarya Nomor SK.01/DPP/BEKARYA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang iuran bulanan Anggota DPRD Partai Beringin Karya (BEKARYA), dimana Saudara ROHADI tercatat memiliki tunggakan kewajiban Kontribusi 36 (tiga puluh enam) bulan kepada DPW dan tunggakan kewajiban kontribusi 36 (tiga puluh enam) bulan kepada DPP .;

2. Bahwa Penggugat dalam hal ini diberhentikan karena tidak memiliki kesamaan kehendak dan melanggar kebijakan dan keputusan partai serta menghambat tata kelola partai dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi partai karena Penggugat berdasarkan publikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah terdaftar sebagai Daftar

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Calon tetap DPRD Kabupaten/Kota dari partai lain atau dalam hal ini telah menjadi Anggota Partai Politik lainnya, yang dipublikasikan oleh KPU yaitu Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat yang dipublikasikan sejak tanggal 19 Agustus 2023 dan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat yang dipublikasikan sejak tanggal 4 Oktober 2023 .;

b. Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam mengeluarkan segala Keputusan maupun surat berkaitan dengan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu penggugat .;

5. Bahwa terkait dengan dalil angka 2, angka 4, dan angka 8, gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang adanya proses sengketa Partai Bekarya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta adanya proses banding di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kepengurusan partai Bekarya proses PAW tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

a. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.11.02 Tahun 2022 maka kepengurusan Partai Bekarya yang sah ialah yang di Pimpin oleh ketua umum Mayjen. TNI (Purn) MUCHDI PURWOPRANDJONO .;

6. Bahwa oleh karena semua dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan sebaliknya semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilakukan berdasarkan ketentuan baik internal partai maupun ketentuan perundang-undangan maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan pengugat ditolak .;

7. Bahwa pada dasarnya semua Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas persoalan Penggugat terkait adanya usulan Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten BatuBara Tergugat I dan Tergugat II tetap tunduk pada mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga semua perbuatannya adalah sah menurut hukum .;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka Tergugat dan Tergugat II dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan memohon kemurahan Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan Sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo;
3. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar geode justitierechtdoen*) Mohon kiranya untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang digugat oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman dengan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**Bukti T-1**
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

;.....**Bukti T-2**

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di dalam Bagian Ke lima Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon pasal 12 ayat 7 mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai :

a. Anggota Partai politik peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang di wakili pada Pemilu terakhir. ;.....**Bukti T-3;**

4. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian AntarWaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di dalam pasal 24 ayat 3 Penyampaian surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota ;

.....**Bukti T-4**

5. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor: 53/PL.01.7-Kpt/1219/KPU-Kab/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 ;

.....**Bukti T-5**

6. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor: 57/PL.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/VII/ 2019 tanggal 20 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019;.....**Bukti T-6**

7. Bahwa sesuai surat Rohadi tanggal 16 Juni 2023 Perihal Pernyataan Pengunduran diri dari Partai Politik ;.....**Bukti T-7**

8. Bahwa sesuai Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota Batu Bara Nomor: 171/2896 tanggal 16 Desember 2023 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari partai Berkarya an.H.ROHADI;.....**Bukti T-8**

9. Bahwa sesuai Surat Ketua DPP Partai Berkarya Nomor: 23.7/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Rohadi ;..... **Bukti T-9**

10. Bahwa sesuai Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor: 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Periode Jabatan 2019-2024 atas nama H. Rohadi ; **Bukti T-10**

11. Bahwa sesuai Surat Mahkamah Partai Berkarya Nomor A.062/MP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 Perihal Keterangan Tidak Ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya. ;.....**Bukti T-11**

12. Bahwa sesuai Berita Acara Nomor: 704/py.03.1/1219/2/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 ;.....**Bukti T-12**

13. Bahwa Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Nomor: 171/2896 tanggal 16 Desember 2023 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Berkarya

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an.H.ROHADI mewakili Daerah Pemilihan Batu Bara 2 karena yang bersangkutan telah diberhentikan, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 409 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.;.....**Bukti T-13**

14. Bahwa terkait dengan poin 10 diatas dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II Bagian Kesatu tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 5 ayat e "diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota."

KPU Kabupaten Batu Bara dalam hal ini menjawab usulan :

- a. surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota Batu Bara Nomor: 171/2896 tanggal 16 Desember 2023 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari partai Berkarya an.H.ROHADI
- b. Surat Ketua DPP Partai Berkarya Nomor: 23.7/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Rohadi

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor: 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Periode Jabatan 2019-2024 atas nama H. Rohadi;

15. Bahwa KPU Kabupaten Batu Bara membalas surat dari (Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara) dengan surat Nomor 1746/PY.03.1/1219/2/2023 tertanggal 20 Desember 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Berkarya Atas Nama Sdr. H. ROHADI yang menyatakan bahwa Sdr. ROZALI dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara adalah perbuatan tidak melawan hukum karena KPU Kabupaten Batu Bara sudah melaksanakan prosedur PAW sesuai dengan Hukum dan Peraturan yang berlaku.

Dalam hal akibat surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Batu Bara yang dikatakan oleh Penggugat berpotensi mengalami kerugian (Dasar Gugatan Poin 16) adalah sangat Keliru dan Premature karena belum mendapatkan Putusan Tetap oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I b untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG.

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



- Bahwa apabila kita perhatikan gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam masa jabatan tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya;
- Bahwa kemudian Penggugat kena PAW (Pemberhentian Antar Waktu) berdasarkan Permohonan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara dan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya.
- Bahwa tindakan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat adalah berdasarkan surat DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara dan Surat-surat DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Berkarya yang ditujukan kepada Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Batu Bara. Yang antara lain :
 1. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara Nomor : 004/DPW-SU/BERKARYA/X/2023. Tanggal 04 Oktober 2023, perihal Proses PAW untuk Anggota DPRD Berkarya.
 2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023. Tanggal 23 November 2023, tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara priode Jabatan 2019 – 2024 atas nama H. Rohadi, SP. (Penggugat).
 3. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 23.7/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023. Perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 November 2023;
- Bahwa usulan Pergantian Antar Waktu tersebut terjadi karena Penggugat sudah berpindah Partai yaitu tidak lagi sebagai anggota Partai Berkarya dan Penggugat sejak duduk di DPRD Kabupaten Batu Bara sama sekali tidak pernah memberikan luran Dana Anggota ke Partai Berkarya sebagai luran Wajib Anggota serta karena adanya keributan Pengurus Partai Berkarya pada tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) serta DPC (Dewan Pimpinan Cabang).

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



- Bahwa Penggugat telah berpindah dari Partai Berkarya ke Partai yang lain, yang mana Penggugat tidak lagi sebagai anggota Partai Berkarya, bahwa tentang pindahnya Penggugat ke Partai lain juga diakui dengan tegas oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman 3 angka 6, yang berbunyi :
- Bahwa alasan Penggugat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat I dikarenakan Penggugat tidak lagi menjadi anggota Partai dari Tergugat I dan Tergugat II (ic. Partai Berkarya) dikarenakan Partai dari Tergugat I dan Tergugat II untuk pemilihan umum tahun 2024 tidak menjadi peserta pemilu lagi sehingga supaya Penggugat dapat mencalonkan lagi sebagai Anggota Legislatif atau Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, maka Penggugat harus menjadi anggota Partai Peserta Pemilu.
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi :

Pasal 16

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis ;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain ; atau
- d. Melanggar AD dan ART

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan perundang-undangan;

- Bahwa juga berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam tahap Mediasi di Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pemberhentian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat salah satunya juga terjadi karena Sejak Duduk sebagai Anggota DPRD

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara, Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan iuran dana kepada Partai Berkarya.

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi :

Pasal 34

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari :

- a. Iuran anggota ;
- b. Sumbangan yang syah menurut hukum ;
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebutlah Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan apabila Penggugat keberatan terhadap tindakan Partai Berkarya tersebut seharusnya Penggugat memajukan keberatan ke MAHKAMAH PARTAI POLITIK.

- Bahwa tentang Keberatan melalui MAHKAMAH PARTAI POLITIK dengan tegas diatur dalam UU RI Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi :

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

- Bahwa berdasarkan Penjelasan UU RI Nomor : 2 Tahun 2011 :

Pasal 32

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain :

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan ;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan ; dan / atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah wajar apabila Penggugat terlebih dahulu memajukan keberatan sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat kepada Mahkamah Partai Politik yaitu bukanlah ke Pengadilan Negeri.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Turut Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Turut Tergugat I, sebagaimana dibawah ini.

- Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini.

- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang termuat pada halaman 6 angka 12 dinyatakan :

1. Bahwa dikarenakan proses pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara priode masa bakti 2019 – 2024 cacat hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Batu Bara dari Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) atas nama H. ROHADI, SP. (Panggugat) di DPRD Kabupaten Batu Bara priode masa bakti 2019 – 2024 sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa pada intinya Penggugat meminta agar Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dari Partai Berkarya.

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat I adalah Bupati atau Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara, yang merupakan Badan / Lembaga Eksekutif.
- Bahwa Turut Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai hak, tugas dan wewenang untuk mencampuri urusan Partai dan mencampuri tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam Partai di DPRD Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa secara tegasnya Turut Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai Tugas dan hak serta wewenang untuk menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara oleh Partai sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa permasalahan yang terjadi sebagaimana perkara perdata a quo adalah permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Pengurus Partai Berkarya tempat Penggugat berpolitik dan duduk di DPRD Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat telah berpindah dari Partai Berkarya ke Partai yang lain, yang mana Penggugat tidak lagi sebagai anggota Partai Berkarya, bahwa tentang pindahnya Penggugat ke Partai lain juga diakui dengan tegas oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman 3 angka 6, yang berbunyi :
 1. Bahwa alasan Penggugat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat I dikarenakan Penggugat tidak lagi menjadi anggota Partai dari Tergugat I dan Tergugat II (ic. Partai Berkarya) dikarenakan Partai dari Tergugat I dan Tergugat II untuk pemilihan umum tahun 2024 tidak menjadi peserta pemilu lagi sehingga supaya Penggugat dapat mencalonkan lagi sebagai Anggota Legislatif atau Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, maka Penggugat harus menjadi anggota Partai Peserta Pemilu.
- Bahwa melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD itu adalah mutlak hak Partai, yang mana Partai melakukan tindakan tersebut adalah berdasarkan UU RI Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan juga berdasarkan AD dan ART Partai.

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 16

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis ;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain ; atau
- d. Melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan perundang-undangan.

- Bahwa terhadap Penggugat di lakukan Tindakan Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kabupaten Batu Bara oleh Partai Berkarya adalah disebabkan Penggugat telah berpindah dari Partai Berkarya ke Partai yang lain dan juga karena sejak duduk di Kursi DPRD Kabupaten Batu Bara sama sekali tidak pernah memberikan dana iuran anggota ke Partai Berkarya.

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi :

Pasal 34

(2) Keuangan Partai Politik bersumber dari :

- a. Iuran anggota ;
- b. Sumbangan yang syah menurut hukum ;
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah mutlak merupakan urusan partai, dan Turut Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara tidak mempunyai tugas, hak dan wewenang untuk mencampuri urusan partai.

- Bahwa Kepala Daerah mempunyai Tugas, Wewenang dan Hak sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 65

(1) Kepala Daerah mempunyai Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perdata tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD ;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama ;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :

1. Mengajukan rancangan Perda ;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD ;
3. Menetapkan Perda dan keputusan kepala daerah ;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan / atau masyarakat ;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan juga tentang pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara adalah merupakan mutlak hak dan kewajiban Partai Berkarya.

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas adalah jelas dan tegas Turut Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai Hak, Tugas dan Wewenang untuk mencampuri urusan partai dan menghentikan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di dalam Partai, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI.

- Bahwa apa yang telah Turut Tergugat I dk. / Turut Penggugat I dr. Uraikan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dengan Gugatan Rekonpensi ini, sehingga dianggap telah diulang kembali dalam gugatan rekonpensi ini.

- Bahwa Penggugat dk / Tergugat dr tidak mampu mendalilkan tentang keterlibatan Turut Tergugat I dk / Turut Penggugat I dr. dalam perkara perdata a quo, kecuali hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dk / Tergugat dr. yang tidak dapat dibuktikan / dipertanggung jawabkan secara hukum.

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dr. / Penggugat dk. Sangat menyadari sepenuhnya bahwa Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk. Tidak ada merugikan dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dr. / Penggugat dk.
- Bahwa juga Tergugat dr. / Penggugat dk. Sangat menyadari bahwa Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai Perselisihan Hukum dengan Tergugat dr. / Penggugat dk.
- Bahwa kalaulah kita meneliti dalil-dalil gugatan Tergugat dr / Penggugat dk telah jelas bahwa tidak adanya perselisihan hukum yang jelas antara Tergugat dr / Penggugat dk. dengan Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk.
"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya PERSELISIHAN HUKUM antara kedua pihak". (*Vide : Yurisprudensi MARI tanggal 13 – 12 – 1958 Nomor : 4 K/Sip/1958*).
- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa Tergugat dr / Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk. secara moril.
- Bahwa berdasarkan hal di atas telah jelas dan tegas bahwa Tergugat dr / Penggugat dk. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatighgedaad*) dalam bentuk Misbruik Van Omstandigheden (*Penyalahgunaan Keadaan*) yang disadari.
- Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari yang telah dilakukan oleh Tergugat dr / Penggugat dk. dalam perkara perdata a quo telah menimbulkan kerugian secara moril kepada Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk.
- Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat dr / Penggugat dk dalam perkara perdata a quo menjadikan nama baik TurutPenggugat I dr / Tergugat I dk telah tercemar, paling utama dalam sisi politis yaitu menjadi pembicaraan seolah-olah Turut Penggugat I dr / Turut Tergugat I dk telah melakukan kecurangan dan atau perbuatan salah lainnya.

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk. meminta ganti rugi moril (nama baik) kepada Tergugat dr / Penggugat dk sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan secara tunai dan seketika.
- Bahwa atas dasar gugatan ganti rugi moril ini sangat diragukan gugatan ganti rugi moril Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk. menjadi hampa nantinya, oleh karena itu adalah patut dan wajar apabila diletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah beserta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya yang dikenal terletak di Jalan Padat Karya Dusun IV Desa Sei Suka Kec. Datuk Tanah Datar Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh harta benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dr. / Penggugat dk., yang lainnya yang akan disebutkan selanjutnya.
- Bahwa atas kelalaian Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayarganti rugi moril diatas, maka adalah wajar apabila Tergugat dr./Penggugat dk. di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Turut Penggugat dr./Turut Tergugat dk. se besar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah perharinya terhitung sejak putusan a quo berkekuatan tetap.
- Bahwa oleh karena Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk. telah mampu membuktikan gugatannya dengan sempurna adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Putusan dalam perkara perdata a quo dinyatakan dengan Putusan Serta Merta.
- Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini dimajukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr / Penggugat dk maka adalah wajar apabila Tergugat dr / Penggugat dk. dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata a quo.
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan mengabulkan untuk seluruh gugatan rekonsensi Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk dengan amar putusan, sebagai berikut :

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Menggabulkan Gugatan Rekonpensi Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I dk. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dr./Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighgedaad) dalam bentuk Misbruik Van Omstandigheden (Penyalahgunaan keadaan) yang disadari.
3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dijalankan berharga dan berkuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar ganti rugi moril kepada Turut Penggugat I dr. / Turut Tergugat I. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) perharinya.
6. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk mematuhi isi putusan ini.
7. Menyatakan putusan ini dijalankan dengan serta merta.
8. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini diajukan Turut Tergugat I dk. / Turut Penggugat I dr., dengan harapan terakbul adanya, dan atas bantuan yang Majelis Hakim, terlebih dahulu Turut Tergugat I dk. / Turut Penggugat I dr haturkan terima kasih.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Pengadilan Negeri Kisaran Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut).

- Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui dengan jelas tentang alasan Penggugat mengajukan gugatan dengan menyertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini pada pokoknya adalah didasarkan kepada alasan munculnya kekhawatiran jikalau Turut Tergugat II sesuai dengan kewenangan yang ada padanya selaku Pejabat Pemerintahan menerbitkan Surat keputusan tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Berkarya setelah melalui proses dan tata cara yang ditetapkan untuk itu dari Penggugat keatas nama Pengganti Antar Waktu Sdr. Rozali berdasarkan dokumen permohonan yang disampaikan Tergugat IV melalui Turut Tergugat I untuk diteruskan kepada Turut Tergugat II guna mendapatkan keputusan tentang peresmiannya;

- Bahwa dari fakta gugatan juga dapat diketahui tentang tindakan Tergugat III menyurati Tergugat IV agar melakukan verifikasi nama pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Batu Bara sehubungan dengan adanya permohonan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Partai pengusung dan pengusul Penggugat menjadi anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan kemudian dijawab oleh Tergugat IV dengan menyebutkan nama pengganti antar waktu dengan nomor urut dibawahnya dari dapil yang sama atas nama Rozali, serta kemudian pada akhirnya Tergugat IV meneruskan berkas permohonan kepada Turut Tergugat I untuk diteruskan lagi kepada Turut Tergugat II guna diresmikan dengan menerbitkan Keputusan yang menurut pemahaman Penggugat adalah cacat hukum sehingga sepatutnyalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk menghentikan

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



proses Pergantian Antar Waktu dimaksud sampai perkara dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa terlepas dari dapat atau tidaknya Penggugat membuktikan dalil gugatannya tersebut, namun yang pasti dan kebenarannya tidak dapat dibantahkan oleh siapapun termasuk Penggugat adalah tentang tindakan dan atau perbuatan Tergugat III dan IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang disebutkan dalam gugatan tersebut menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat (1) **Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** adalah merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan Negara untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV serta tindakan yang akan dilakukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berkaitan dengan tindak lanjut proses PAW anggota DPRD Kabupaten Batu Bara atas nama Penggugat tersebut adalah **dalam kedudukan dan jabatan masing-masing selaku pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan Negara**, maka badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan peradilan Umum sebagaimana pengajuan gugatan dalam perkara aquo;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka sebelum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa pokok perkara kiranya berkenan terlebih dahulu membuat putusan

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi :” **Menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “.**

2. Tentang Gugatan Penggugat Keliru Terhadap Subjek (Error In Subjecto).

- Bahwa benar berdasarkan tertib hukum Acara Perdata sebagaimana kemudian diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1816.K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 mengandung kaidah “untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dari Penggugat”, namun M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan) telah mengingatkan para pihak yang mengajukan gugatan agar pihak Tergugatnya tidak keliru (gemis aanhoeda nigheid) atau salah sasaran karena mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak ada hubungan hukum maupun perselisihan hukum dengan Penggugat yang dapat berakibat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa berdasarkan fakta gugatan yang kebenarannya telah diakui Penggugat sehingga harus dipandang sebagai bukti yang sempurna dan mengikat yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi telah jelas tentang pihak yang disebutkan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana kemudian dipertegas kembali dalam petitum gugatan angka 2;

- Bahwa dasar dan alasan menyertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini semata-mata hanya untuk mencegah/menghentikan proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Batu Bara atas nama Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dengan demikian perbuatan yang digugat terhadap Turut Tergugat II tersebut barulah berupa dugaan/ kekhawatiran belaka bukan perbuatan

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



riil yang nyata bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa dengan kata lain belum ada perbuatan Turut Tergugat II yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang melanggar hak subjektif Penggugat dan menimbulkan kerugian sebagaimana anasir perbuatan melawan hukum dalam tertib hukum Acara Perdata, dengan demikian tidak terdapat korelasi dan relevansi menyertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II adalah salah sasaran yang harus dimaknai sebagai keliru terhadap subjek maka gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II tersebut seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan dalil posita dan petitum gugatan yang ada kaitannya dengan Turut Tergugat II sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang menyebutkan tentang adanya hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat II yang berakibat terjadinya perselisihan hukum sebagaimana syarat mutlak mengajukan gugatan dalam tertib hukum Acara Perdata, dan satu-satunya dalil gugatan yang ada kaitannya dengan Turut Tergugat II hanyalah pundamentum petendi gugatan angka 12 dan 20 berkaitan dengan munculnya kekhawatiran Penggugat

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



jika kemudian Turut Tergugat II melakukan tindakan diluar hukum dan tujuan menyertakan Turut Tergugat II sebagai pihak adalah untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan kemudian dalam petitum gugatan angka 11 menuntut agar Pengadilan memerintahkan untuk menghentikan upaya tindak lanjut proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Fraksi Nurani Karya Bangsa atas nama H. Rohadi sampai perkara berkekuatan hukum tetap dan secara khusus dalam petitum gugatan angka 12 Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aquo dan pada petitum angka 16 juga menuntut agar Turut Tergugat II juga dihukum agar secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Bahwa dalam posita gugatan selain dan selebihnya sama sekali tidak terdapat dalil apapun yang menguraikan tentang anasir-anasir perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sehingga disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo dan bahkan secara khusus dan berulang-ulang dalam uraian pundamentum petendi gugatan angka 6 sampai dengan 10 serta dalil gugatan angka 13, 14 dan 19 pada intinya telah diakui dan dibenarkan Penggugat tentang pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang disebutkan dalam posita gugatan angka 18 adalah Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana kemudian dipertegas dalam tuntutan (petitum) gugatan angka 2 dengan tuntutan lanjutan pada angka 3, 5 sampai dengan 10;

- Bahwa konkritnya berdasarkan pengakuan Penggugat yang harus dimaknai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi tersebut telah diketahui dengan jelas tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



yang diuraikan dalam gugatan tersebut sama sekali tidaklah ada kaitannya dengan Turut Tergugat II, dengan demikian tindakan Penggugat menyertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo berdasarkan tertib hukum Acara Perdata haruslah dipandang sebagai keliru terhadap subjek dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena dari pengakuan Penggugat yang disampaikan secara tegas dan jelas dalam posita dan petitum gugatan diatas, maka sesungguhnya tidak terdapat hal-hal urgen yang perlu dijawab dan ditanggapi secara khusus, namun sekedar untuk memenuhi agenda persidangan yang telah ditentukan tentang penyampaian jawaban maka Turut Tergugat II akan menyampaikan tanggapan seadanya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 198 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta peraturan lainnya yang menjadi turunannya telah diatur secara tegas dan rinci tentang kewenangan Turut Tergugat II untuk membuat Keputusan tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD yang telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk itu serta telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu;

- Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerima surat dari Turut Tergugat I Nomor : 171/8560 tanggal 22 Desember 2023 berikut kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat tersebut perihal Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Batubara dari Partai Berkarya atas nama Penggugat dan benar terhadap dokumen yang diteruskan Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II tersebut masih dalam tahap pengkajian dan

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



penilaian berkas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku;

- Bahwa jika kemudian Turut Tergugat II setelah melalui tahapan yang diuraikan diatas berpendapat tentang usulan dan permohonan peresmian Pergantian Antar Waktu dimaksud telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan serta tidak terdapat pertimbangan hukum lainnya yang dapat menunda diterbitkannya Keputusan peresmian PAW tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan alasan lainnya yang dibenarkan oleh hukum, maka tentulah Turut Tergugat II akan tetap melaksanakan kewenangannya yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 102 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD maupun pasal 198 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 setelah mencermati ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-Undang tersebut diatas;

- Bahwa dengan demikian terhadap uraian dalil gugatan angka 12 dan 20 serta petitum gugatan angka 11 yang intinya menuntut agar Turut Tergugat II menghentikan proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Batubara dari Partai Berkarya atas nama Penggugat sepanjang telah memenuhi syarat tidaklah dapat dibenarkan, dan sebaliknya jika Turut Tergugat II sesuai dengan kewenangannya tidak menerbitkan surat keputusan tentang peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Batubara yang diteruskan oleh Turut Tergugat I berdasarkan surat tersebut diatas akan dapat berakibat pelanggaran hukum serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



- Bahwa oleh karenanya terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak serta harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sedangkan terhadap posita gugatan angka 20 yang menyebutkan untuk mencegah adanya tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat maka perlu memerintahkan Turut Tergugat II menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada dan berlebihan serta tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sebab Turut Tergugat II dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama berkaitan dengan hal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD tentulah tidak mungkin melakukan tindakan diluar hukum sebagaimana tuduhan tidak berdasar yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut melainkan sebaliknya Turut Tergugat II dalam menjalankan kewenangannya tersebut tentulah akan tetap bertindak berdasarkan koridor hukum yang berlaku dan dipastikan tidak akan melakukan tindakan diluar hukum sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat;
- Bahwa bertitik tolak dari fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara aquo sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dari dan dengan demikian demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan di Kabupaten Batu Bara dapat berjalan dengan baik, maka **petitum gugatan baik Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara tersebut harus ditolak seluruhnya** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat tersebut seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II tersebut seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III tidak ada mengajukan jawaban dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan Duplik sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada mengajukan Duplik dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tentang penetapan usulan pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batubara periode jabatan 2019-2024 atas nama

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Rohadi tanggal 23 November 2023, yang telah diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) ekslamper permohonan tindak lanjut usulan pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Rohadi Nomor : 23.7/CN/DPPBERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) berkas penggantian antar waktu DPRD Kabupaten Batubara dari Partai Berkarya atas nama sdr H. Rohadi, SP Nomor : 1746/PY.03.1/1219/2/2023 tanggal 20 Desember 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) berkas Nomor : 167/DPP/BEKARYA/IX/2023 tanggal 11 September 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) berkas Nomor : 168/DPP/BEKARYA/IX/2023 tanggal 11 September 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) bundel pemberitahuan partai bekarya tentang pengesahan perubahan susunan pengurus dan SK nomor M.HH.11.03 tertanggal 04 November 2022 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Bekarya masih bersengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara nomor : 28/B/2023/PT.TUN.JKT dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor perkara 834/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL Nomor : 229/DPP/BEKARYA/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Nomor 88/PUU-XXI/2023 tanggal 24 Oktober 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi dari Fotokopi pengambilan berkas pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Batubara dari Partai Berkarya An H Rohadi, SP tanggal 25 Maret 2024, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi dari Fotokopi undangan Nomor : 000.1.5/2045/2024 tanggal 19 April 2024, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi dari Fotokopi permohonan penjelasan perkara 442 Partai Berkarya Nomor : W2.TUN1.1179/HK.06/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi dari Fotokopi perihal pemberitahuan Partai Berkarya dengan SK No. M.HH-28.AH.11.02 tertanggal 04 November 2022 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Berkarya masih bersengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 280/B/2023/PT.TUN.JKT dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara : 834/Pdt.6/2023/PNJkt.Sel tanggal 14 Desember 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) yang ditanda tangani oleh ketua umum May Jend TNI (Purn) Dr. H. Syamsul Djalal, S.H., M.H., yang ditunjukkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 14 Agustus 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) yang ditanda tangani oleh ketua umum May Jend TNI (Purn) Dr. H. Syamsul Djalal, S.H., M.H., yang ditunjukkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 14 Agustus 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) yang ditanda tangani oleh ketua umum May Jend TNI (Purn) Dr. H. Syamsul Djalal, S.H., M.H., yang ditunjukkan kepada Ketua Badan Pegawai Pemilu Republik Indonesia tertanggal 14 Agustus 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

16. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Komisi Pemilu Umum Nomor 551 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022 tertanggal 14 Agustus 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan P-16 telah di Nazegelen dan diberikan materai secukupnya dan diserahkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sisam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena 1 (satu) partai;
 - Bahwa Penggugat merupakan ketua DPC Partai Berkarya Batubara tahun 2017 sampai dengan 2022;
 - Bahwa Penggugat juga merupakan ketua DPRD Kabupaten Batubara tahun 2019 sampai dengan 2024;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih merupakan anggota DPRD Kabupaten Batubara;
 - Bahwa Penggugat tidak ada diberhentikan;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat mau di PAW (Pergantian Antar Waktu);
- Bahwa PAW (Pergantian Antar Waktu) belum dilaksanakan karena adanya Gugatan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat PAW (Pergantian Antar Waktu) hanya mengetahui PAW (Pergantian Antar Waktu) dari cerita Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat PAW (Pergantian Antar Waktu) karena Penggugat sudah pindah Partai dari Partai Berkarya menjadi ke Partai Demokrat;
- Bahwa Penggugat pindah partai karena partai Berkarya tidak ikut Pemilu, sedangkan Penggugat mau maju lagi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD);
- Bahwa Saksi kurang memahami aturan partai;
- Bahwa Penggugat PAW (Pergantian Antar Waktu) sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Ketua DPRD bahwa Penggugat mau di PAW (Pergantian Antar Waktu);
- Bahwa Saksi merupakan anggota partai Berkarya sejak tahun 2017 dan selaku bendahara;
- Bahwa saat ini ketua DPC partai Berkarya Kabupaten Batubara adalah Suhendra;
- Bahwa setahu Saksi partai Berkarya pusat ada masalah karena ada Gugatan antara Syamsul Djatal dengan Muchdi PR;
- Bahwa Saksi belum ada mendengar terkait putusan masalah partai pusat;
- Bahwa untuk pemilu 2024 partai Berkarya tidak ada ikut serta;

2. **Saksi Suparto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan ketua DPC Partai Berkarya Batubara tahun 2017 sampai dengan 2022;
 - Bahwa Penggugat juga merupakan ketua DPRD Kabupaten Batubara tahun 2019 sampai dengan 2024;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih merupakan anggota DPRD Kabupaten Batubara;
 - Bahwa Penggugat tidak ada diberhentikan;
 - Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat mau di PAW (Pergantian Antar Waktu);
 - Bahwa PAW (Pergantian Antar Waktu) belum dilaksanakan karena adanya Gugatan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat PAW (Pergantian Antar Waktu) hanya mengetahui PAW (Pergantian Antar Waktu) dari cerita Penggugat;
 - Bahwa alasan Penggugat PAW (Pergantian Antar Waktu) karena Penggugat sudah pindah Partai dari Partai Berkarya menjadi ke Partai Demokrat;
 - Bahwa Penggugat pindah partai karena partai Berkarya tidak ikut Pemilu, sedangkan Penggugat mau maju lagi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD);
 - Bahwa Saksi kurang memahami aturan partai;
 - Bahwa Penggugat PAW (Pergantian Antar Waktu) sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Ketua DPRD bahwa Penggugat mau di PAW (Pergantian Antar Waktu);
 - Bahwa untuk pemilu 2024 partai Berkarya tidak ada ikut serta;
- Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bukti ini telah diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-1**;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) bundel peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) bundel peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) bundel peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-4**;
5. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara Nomor 53/PL.01.7-Kpt/1219/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara tahun 2019, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-5**;
6. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara nomor 57/PL.05.03-Kpt/1219/KPU-Kab/VII/2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Perolehan kursi Partai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara tahun 2019, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-6**;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Fotokopi surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua Partai Berkarya yang dibuat oleh Rohadi tanggal 16 Juni 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-7**;
8. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) berkas prihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batubara dari partai Berkarya atas nama H. Rohadi Nomor : 171/2896 tanggal 06 Desember 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-8**;
9. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) permohonan tindak lanjut usulan pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Rohadi Nomor : 23.7/CN/DPPBERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-9**;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tentang penetapan usulan pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batubara periode jabatan 2019-2024 atas nama H. Rohadi tanggal 23 November 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-10**;
11. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) eksempler prihal keterangan tidak ada perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya Nomor : A.062/MP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 22 November 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-11**;
12. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Nomor : 704/PY.03.1/1219/2/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Batubara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-12**;
13. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) berkas penggantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batubara dari partai Berkarya atas nama H. Rohadi, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



bukti **T.4-13**;

14. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) berkas penggantian antar waktu DPRD Kabupaten Batubara dari Partai Berkarya atas nama sdr H. Rohadi, SP Nomor : 1746/PY.03.1/1219/2/2023 tanggal 20 Desember 2023, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4-14**;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti **T.4-1** sampai dengan **T.4-14** telah di Nazegelen dan diberikan materai secukupnya dan diserahkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak ada mengajukan Saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bukti ini diberi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **TT2-1**;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti TT2-1 telah di Nazegelen dan diberikan materai secukupnya dan diserahkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam Persidangan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, pada tanggal 26 Juni 2024, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Juni 2024, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada mengajukan kesimpulan dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Provisinya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan dan Menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, seluruh dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) di DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019 – 2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum dan Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait Pergantian Antar Waktu dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) di DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut Majelis untuk selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Putusan Provisionil/Putusan serta merta merupakan terobosan sebagai upaya mewujudkan asas hukum acara "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila terdapat gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar oleh karena pelaksanaan putusan pada dasarnya harus menunggu sampai putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan seringkali harus menunggu sampai waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun, terutama bila para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum baik berupa perlawanan, banding maupun kasasi maka Putusan serta merta adalah pengecualian dari prinsip tersebut.

Menimbang, bahwa dari penjelasan sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan gugatan Provisi Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan Putusan Provisionil agar para Tergugat menahan diri untuk tidak melakukan proses apapun terhadap Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) di DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga nantinya apabila para Tergugat tetap melakukan proses Pergantian Antar Waktu Penggugat sebelum adanya Putusan terhadap perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap maka proses tersebut berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum bagi Penggugat, maka sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Provisionil/Putusan serta merta sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan untuk mencegah agar gugatan *aquo* tidak *illusoir* (sia-sia) maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Provisionil Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat adalah Anggota Partai Berkarya sejak tahun 2017 dan langsung diangkat menjadi Ketua DPD Partai Berkarya, kemudian Penggugat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bara untuk masa bakti Tahun 2019-2024. Bahwa saat ini telah terjadi dualisme kepemimpinan di dalam Partai Berkarya yakni Partai Berkarya yang di pimpin oleh Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO dengan

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Berkarya yang di pimpin oleh Mayjen. TNI (PURN) Dr. Syamsul Djalal., SH., MH yang saat ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 834/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara : 442/G/2022/PTUN.JKT dan saat ini masih berproses di tingkat Banding dengan Nomor Perkara : 280/B/2023/PT.TUN.JKT);

Menimbang, bahwa Partai Berkarya yang di pimpin oleh Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang berisi tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD BATU BARA dan Surat Nomor 23.7/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD BATU BARA yang ditujukan kepada Tergugat III selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bara dengan alasan karena Penggugat telah menjadi anggota partai politik lain sedangkan Partai Berkarya yang di pimpin oleh Ketua Umum Mayjen TNI (PURN) Dr. SYAMSUL DJALAL SH, MH telah menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat III untuk tidak memproses usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) tersebut karena saat ini Partai Berkarya masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat pindah menjadi anggota partai politik lain adalah karena Partai Berkarya sudah tidak menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) sedangkan Penggugat ingin mencalonkan kembali sebagai Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) selanjutnya sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang memproses usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 39/PUU-IX/2013 dan tidak mempertimbangkan jika Partai Berkarya saat ini masih

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam proses bersengketa di Pengadilan karena adanya dualisme kepemimpinan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa perselisihan partai politik sehingga seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik, kemudian Turut Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pejabat pemerintahan yang melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batubara adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut;
2. Menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.Kis;
3. Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah daluarsa dan premature karena belum pernah ada Putusan Mahkamah Partai dan seharusnya diajukan 14 hari sejak Keputusan Partai diterbitkan atau disampaikan;

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan Putusan sela, Majelis menganggap bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum biasa bukan sengketa perselisihan internal partai politik karena di dalam kepemimpinan Partai Berkarya telah terjadi dualisme kepemimpinan yakni Partai Berkarya yang di pimpin oleh Ketua Umumnya Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO dengan Partai Berkarya yang dipimpin oleh Ketua Umum Mayjen. TNI (PURN) Dr. SYAMSUL DJALAL, SH., MH yang saat ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana Majelis perlu melakukan penilaian pada pertimbangan pokok perkara apakah Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO selaku Ketua Umum sudah memiliki legal standing, atau memiliki hak dan otoritas untuk memberikan Keputusan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Batubara dan apakah Keputusan tersebut dapat dianggap sebagai keputusan yang sah sebagai Keputusan Partai atau apakah keputusan tersebut hanya merupakan Keputusan pribadi Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah memasuki pertimbangan materi pokok perkara maka eksepsi tersebut nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat adalah Anggota Partai Berkarya sejak tahun 2017 dan langsung diangkat menjadi Ketua DPD Partai Berkarya, kemudian Penggugat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara untuk masa bakti Tahun 2019-2024. Bahwa saat ini telah terjadi dualisme kepemimpinan di dalam Partai Berkarya yakni Partai Berkarya yang di pimpin oleh Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO dengan Partai Berkarya yang di pimpin oleh Mayjen. TNI (PURN) Dr. SYAMSU DJALAL., SH., MH yang saat ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 834/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara : 442/G/2022/PTUN.JKT dan saat ini masih berproses di tingkat Banding dengan Nomor Perkara : 280/B/2023/PT.TUN.JKT);

Menimbang, bahwa Partai Berkarya yang di pimpin oleh Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO/MUCHDI PR telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang berisi tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD BATU BARA dan Surat Nomor 23.7/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD BATU BARA yang ditujukan kepada Tergugat III selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bara dengan alasan karena Penggugat telah menjadi anggota partai politik lain sedangkan Partai Berkarya yang di pimpin oleh Ketua Umum Mayjen TNI (PURN) Dr. SYAMSU DJALAL SH, MH telah menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat III untuk tidak memproses usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) tersebut karena saat ini Partai Berkarya masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat pindah menjadi anggota partai politik lain adalah karena Partai Berkarya sudah tidak menjadi peserta Pemilu sedangkan Penggugat ingin mencalonkan kembali sebagai Anggota Legislatif pada Pemilu selanjutnya sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang memproses usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi (MK) Nomor 39/PUU-IX/2013 dan tidak mempertimbangkan jika Partai Berkarya saat ini masih sedang dalam proses bersengketa di Pengadilan karena adanya dualisme kepemimpinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Berkarya sejak tahun 2017 dan langsung diangkat menjadi Ketua DPD Partai Berkarya, kemudian Penggugat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bara untuk masa bakti Tahun 2019-2024;
- Bahwa Partai Berkarya yang di pimpin oleh Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang berisi tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD BATU BARA dan Surat Nomor 23.7/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD BATU BARA yang ditujukan kepada Tergugat III selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bara dengan alasan karena Penggugat telah menjadi anggota partai politik lain;
- Bahwa Partai Berkarya saat ini masih sedang dalam proses bersengketa di Pengadilan karena adanya dualisme kepemimpinan yakni Partai Berkarya yang dipimpin oleh Ketua Umum Mayjen. TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO atau Partai Berkarya yang dipimpin oleh Ketua Umum Mayjen TNI (PURN) Dr. SYAMSU DJALAL SH, MH;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD BATU BARA;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I maupun Tergugat II berhak membuat Surat Keputusan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD BATU BARA? Dan apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD BATU BARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sisam, 2. Suparto;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Keputusan Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tentang penetapan usulan pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batubara periode jabatan 2019-2024 atas nama H. Rohadi tanggal 23 November 2023 dan bukti P-2 berupa permohonan tindak lanjut usulan pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Rohadi Nomor : 23.7/CN/DPPBERKARYA/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono dinyatakan bahwa Penggugat diberhentikan antar waktu dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena menjadi Anggota Partai Politik Lain yang berdasarkan publikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Penggugat tercantum sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi pada Pemilihan Umum 2024 melalui Partai Demokrat pada daerah pemilihan Batu Bara 2 dengan nomor urut 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara pada tanggal 20 Desember 2023 menunjuk Sdr. Rozali sebagai orang yang memenuhi syarat

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon Pengganti Antar Waktu menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, SH., MH pada tanggal 11 September 2023 telah mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar tidak melakukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) mengingat Partai Berkarya sedang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor perkara 442/G/2022/PTUN.JKT dan telah tahap pengajuan upaya hukum banding, dan juga sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 834/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 yang bersesuaian dengan Bukti P-13, P-14 dan P-15 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, SH., MH pada tanggal 1 Desember 2023 telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batubara yang isinya memohon agar Ketua DPRD Batu Bara tidak memproses Pergantian Antar Waktu yang di ajukan oleh MUCHDI PR dengan alasan bahwa MUCHDI PR telah diberhentikan oleh Mahkamah Partai secara tetap sebagai Ketua Umum dan Keanggotaan Partai Berkarya namun Putusan Mahkamah Partai tersebut tidak dijalankan oleh MUCHDI PR dan MUCHDI PR masih melakukan tindakan yang menggunakan atribut partai dan saat ini masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan dan Partai Berkarya juga tidak lolos mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Majelis berpendapat bahwa meskipun Muchdi PR telah diberhentikan oleh Mahkamah Partai secara tetap sebagai Ketua Umum dan Keanggotaan Partai Berkarya namun oleh karena belum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait siapa yang sah dan berhak dan juga memiliki otoritas di dalam Partai Berkarya akibat masih adanya

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelesaian sengketa kepemimpinan Partai Berkarya di Pengadilan, maka Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki kapasitas ataupun berhak membuat Surat Keputusan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD BATU BARA sehingga Keputusan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat dapat dianggap sebagai keputusan pribadi Muchdi PR terlebih alasan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD BATU BARA karena Penggugat telah menjadi Anggota Partai Politik lain dan merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi pada Pemilihan Umum 2024 melalui Partai Demokrat pada daerah pemilihan Batu Bara 2 dengan nomor urut 1 sementara Partai Berkarya juga tidak lolos mengikuti Pemilu di tahun 2024 sehingga Keputusan Pergantian Antar Waktu tersebut tidak mengikuti kaidah hukum yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 yang dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimaknai bahwa Anggota DPR atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diberhentikan dan atau dilakukan Pergantian Antar Waktu oleh Partai Politik pengusungnya dahulu dengan alasan berpindah partai politik sepanjang partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu tetapi apabila partai politik yang mencalonkan anggota tersebut masih menjadi peserta pemilu, maka partai politik yang mencalonkan anggota tersebut dapat melakukan pemberhentian dan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota atau kadernya yang berpindah partai politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatannya telah melanggar hak subyektif Penggugat, menyebabkan kerugian dan bertentangan dengan azas kepatutan, sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Tergugat III ikut memproses usulan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemberhentian dan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat selaku Anggota DPRD

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara pada tanggal 06 Desember 2023 dan Tergugat IV yang juga ikut memproses usulan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemberhentian dan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat selaku Anggota DPRD Batu Bara pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana yang tercantum di dalam bukti T4-8, T4-13 dan T4-14 sekalipun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, SH., MH telah lebih dahulu mengirimkan surat pada tanggal 1 Desember 2023 untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batubara yang isinya memohon agar Ketua DPRD Batu Bara tidak memproses Pergantian Antar Waktu yang di ajukan oleh MUCHDI PR sebagaimana bukti P-6 yang bersesuaian dengan Bukti P-13, P-14 dan P-15, maka pengabaian yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV dengan tetap memproses usulan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemberhentian dan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat selaku Anggota DPRD Batu Bara juga dapat dikualifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan pokok perkara maka, petitum ke-2 dan ke-3 tersebut diatas beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Majelis berpendapat bahwa yang wajib untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan bukan hanya pihak-pihak yang berperkara saja akan tetapi setiap orang wajib sekalipun bukan pihak berperkara wajib untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan maka dengan demikian maka Petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5, Petitum ke-6, Petitum ke-7, Petitum ke-8 dan Petitum ke-9 sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan usulan dan memproses usulan untuk melakukan pemberhentian dan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat selaku Anggota DPRD Batu Bara maka Petitum ke-5, Petitum ke-6, Petitum ke-7, Petitum ke-8 dan Petitum ke-9 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-10, maka oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara riil atau nyata kerugian materil dan immateriil yang di alaminya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum ke-10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-11 dan Petitum Ke-14 adalah sama dan telah dipertimbangkan di dalam gugatan Provisi Penggugat dan Majelis telah mengabulkan gugatan Provisi tersebut, maka Majelis menganggap cukup dipertimbangkan dan di Putuskan di dalam gugatan Provisi dan tidak ada pengulangan lagi untuk menjatuhkan Putusan yang sama untuk kedua kalinya di dalam pokok perkara maka Petitum ke-11 dan ke-14 didalam pokok perkara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-12 adalah sama dan telah dipertimbangkan di dalam Petitum ke-4 maka Majelis menganggap cukup dipertimbangkan di dalam petitum ke-4 dan tidak ada pengulangan lagi untuk menjatuhkan Putusan yang sama untuk kedua kalinya maka Majelis berpendapat Petitum ke-12 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-13 oleh karena Penggugat tidak menentukan bagaimana cara yang harus ditempuh oleh Para Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula, maka Petitum ke-13 haruslah ditolak;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-15 oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Petitum ke-15 beralasan untuk dikabulkan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya termuat di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan dan Menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, seluruh dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) di DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019 – 2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum.
3. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait Pergantian Antar Waktu dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) di DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum.
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan atau keputusan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yang memproses permohonan Pergantian

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara yang masih dalam proses sengketa dualisme kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah Premature.

4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-I terkait penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara periode Jabatan 2019-2024 atas nama H.ROHADI.

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-II terkait penerbitan Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara Nomor : 004/DPW-SU/BERKARYA/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 perihal Proses PAW untuk Anggota DPRD Berkarya.

6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-I yang ditujukan kepada Tergugat-III terkait penerbitan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : 23.7/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.

7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-III yang ditujukan kepada Tergugat-IV terkait penerbitan Surat Nomor : 171/2896 tanggal 16 Desember 2023 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Berkarya An. H. ROHADI mewakili Daerah Pemilihan Batu Bara 2.

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau tindakan atau keputusan Tergugat-IV yang ditujukan kepada Tergugat-III terkait penerbitan Surat Nomor : 1746/PY.03.1/1219/2/2023 tertanggal 20 Desember 2023 perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Berkarya Atas Nama Sdr. H.ROHADI, SP yang menyatakan bahwa " Sdr. ROZALI dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

9. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar menghentikan upaya tindak lanjut proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Fraksi Nurani Karya Bangsa (Fraksi Gabungan) atas Nama H.ROHADI (Ic.Penggugat) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

10. Menghukum dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.763.000,00- (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.Kis tanggal 28 Desember 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan Rp. 96.000,00;
3. Biaya Panggilan..... Rp. 547.500,00;
4. PNBP..... Rp. 70.000,00;
5. Materai..... Rp. 10.000,00;
6. Redaksi..... Rp. 10.000,00;

Jumlah Rp. 763.500,00

(tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).